

# KATA PENGANTAR

Rencana Strategik (Renstra) Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU Tahun 2014-2018 merupakan pengaplikasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah, mengamanahkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Renstra ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU baik yang menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini, dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Renstra ini dapat berguna dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 yaitu “*Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera*”.

Medan, Januari 2014

**KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH  
DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**

**Drs. JIMMY P. PASARIBU, MAP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19561030 198602 1 002**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	3
<b>BAB I : Pendahuluan .....</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : Gambaran Pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu .....</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.2. Sumber Daya .....	11
2.3. Kinerja Pelayanan .....	12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..	26
<b>BAB III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....</b>	<b>28</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	28
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	30
3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L .....	34
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>	<b>38</b>
4.1. Visi dan Misi .....	38
4.2. Tujuan dan Sasaran .....	39
4.3. Strategi dan Kebijakan .....	40
<b>BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....</b>	<b>42</b>
5.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	42
5.2 Indikator Kinerja .....	45
5.3 Kelompok Sasaran .....	45
5.4 Pendanaan Indikatif .....	45

BAB	VI	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	46
BAB	VII	: Penutup .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu sebagai salah satu pelaksana mandat bidang pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah dalam hubungannya dengan terselenggaranya *good governance & clean government*, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya.

Sebagai salah satu unsur dari pertanggungjawaban tersebut, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap Instansi Pemerintah baik terkait pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan organisasi. Renstra juga merupakan suatu komitmen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan.

Secara Legalitas Formal sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah mengamanahkan agar setiap Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang ditetapkan melalui Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu lima tahun kedepan. Selanjutnya Rencana Kinerja Kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu lima tahun pada 2014-2018 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan setiap tahun seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan Anggaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU ini adalah tersedianya dokumen perencanaan untuk periode lima tahun kedepan dalam konsep mengintegrasikan dan mensinergikan antara kapasitas Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU adalah tersedianya suatu dokumen rencana kerja yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan demikian ini dapat dijadikan acuan dan pegangan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU sebagai fasilitator penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari tujuan di atas, secara internal penyusunan Rencana Strategis ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*Performance Plan*)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*Workplan and Budget*)
3. Menyusun Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan, dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU Tahun 2014-2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum



- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**
  - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
  - 2.2. Sumber Daya
  - 2.3. Kinerja Pelayanan
  - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
  - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
  - 4.1. Visi dan Misi
  - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
  - 4.3. Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**
  - 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
  - 5.2. Indikator Kinerja
  - 5.3. Kelompok Sasaran
  - 5.4. Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- BAB VII PENUTUP**



# **GAMBARAN PELAYANAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**

## **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu memiliki tugas pokok membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, fasilitasi kerjasama dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian urusan Pemerintahan dan/atau kewenangan Provinsi di bidang Pendapatan Daerah, Administrasi Hubungan Pengembangan Daerah, Kerjasama dan Otonomi Daerah;
2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pendapatan Daerah, Hubungan Pengembangan Daerah, Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi :

1. Bagian Penyelenggara Otonomi Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Penyelenggara Pemerintahan Daerah
  - b. Sub Bagian Administrasi Kelengkapan Perangkat Kabupaten/ Kota
  - c. Sub Bagian Administrasi Kewenangan dan Urusan Pemerintahan
2. Bagian Hubungan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Evaluasi Daerah Otonom
  - b. Sub Bagian Pengkajian Pengembangan Daerah
  - c. Sub Bagian Hubungan Kelembagaan dan Penataan Kawasan Daerah
3. Bagian Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan dan Kekayaan Daerah
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
  - c. Sub Bagian Tata Usaha
4. Bagian Fasilitasi Kerjasama, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Pengkajian dan Pelaporan Kerjasama
  - b. Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga dan Luar Negeri
  - c. Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri

## **2.2. Sumber Daya**

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu per 31 Desember 2013 sebanyak 40 orang. Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran) menunjukkan keadaan sebagai berikut :

1. Pejabat struktural :

Eselon II	1 Orang
Eselon III	4 Orang
Eselon IV	9 Orang
2. Staf 26 Orang

Jika dilihat dari segi jenjang Pendidikan, maka sumber daya manusia yang ada dalam mendukung pencapaian indikator program dan kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

- |         |          |
|---------|----------|
| 1. S2   | 12 Orang |
| 2. S1   | 15 Orang |
| 3. D3   | 3 Orang  |
| 4. SLTA | 10 Orang |

Adapun kekuatan atau sumber daya pendukung lainnya pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam mencapai sasaran dan tujuan antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang mengatur kedudukan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU.
- b. Tersedianya anggaran Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam APBD Provinsi Sumatera Utara.

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Tingkat capaian kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU mulai diukur dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan mulai tahun 2011 seiring dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011, sehingga pada tahun 2009 dan 2010 capaian kinerja hanya diukur dengan terlaksananya program dan kegiatan.

Adapun Tingkat capaian kinerja untuk tahun 2011 dan 2012 pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU jika dilihat dari indikator kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2011 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pencapaian target kinerja atas indikator :

- **Persentase Penyusunan dan Penyelesaian LPPD dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara yang tepat waktu**
  - **Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menyampaikan LPPD dan LKPJ**
  - **Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu**

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah berkewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara sistematis dan terstruktur yang menjadi salah satu instrumen dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk lebih baik.

Dalam menyusun dan menyelesaikan LPPD Provinsi Sumatera Utara, sumber datanya adalah dari 25 Kab/Kota (tahun 2011) dan 28 Kab/Kota (tahun 2012), sedangkan LKPJ Gubernur Sumatera Utara datanya bersumber dari 52 SKPD Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2011 dan 2012 jumlah dokumen yang terselesaikan adalah 2 Dokumen yaitu LPPD Provinsi Sumatera Utara dan LKPJ Gubernur Sumatera Utara. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil dari koordinasi yang baik antara tim penyusun LPPD dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara dengan tim penyusun LPPD dari 28 Kab/Kota dan tim penyusun LKPJ dari 52 SKPD Provinsi Sumatera Utara.

Jumlah Kabupaten/Kota yang menyampaikan LPPD ke Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2011 adalah 25 SKPD sedangkan pada tahun 2012 adalah 28 SKPD. Pertambahan ini dikarenakan ada 3 Kabupaten hasil pemekaran yang telah memasuki usia 5 tahun, yaitu :

1. Kabupaten Batubara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 2 Januari 2007 dengan ibukota Lima Puluh.

2. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 29 Nopember 2007 dengan ibukota Gunung Tua.
3. Kabupaten Padang Lawas merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 17 Juli 2007 dengan ibukota Sibuhuan.

➤ **Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku**


Sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Gubernur Sumatera Utara berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penerimaan pendapatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku berdasarkan laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara.

Dan sampai akhir tahun 2012, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pengelolaan pendapatan daerah yang telah disesuaikan dengan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah 33 Kabupaten/Kota.

➤ **Persentase peningkatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah**  
- **Jumlah kerjasama yang terfasilitasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota**

Jika pada tahun 2010 jumlah kerjasama yang terfasilitasi oleh bagian Fasilitasi Kerjasama Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU ada 4 kesepakatan bersama, tahun 2011 ada 9 kesepakatan bersama, maka pada tahun 2012 ada 16

Kerjasama yang terfasilitasi, peningkatan ini dapat kita lihat pada *chart* berikut ini :



Pada tahun 2011 ada 9 kesepakatan kerjasama antar daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah, antara lain :

1. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumatera Utara dengan Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Batubara, Bupati Simalungun, Walikota Medan, Walikota Tebing Tinggi dan Walikota Pematangsiantar tentang Pencapaian Kinerja dibidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara.
2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengembangan Jejaring Sistem Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Kerjasama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
4. Perjanjian Kerjasama antara Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana SetdaprovSU dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu dengan PT. Jendri Buana Sakti tentang Kemitraan pada KSO Peruri Divisi Barat.

6. Perjanjian Kerjasama Operasi antara Perum Percetakan Uang RI dengan PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu tentang Percetakan Sekuriti Non Uang.
7. Perjanjian Kerjasama antara Pemprovsumu dengan PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau tentang Peningkatan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Provinsi Jurusan Porsea-Pulo Raja pada Seksi Desa Tangga-Batu Mamak di Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Asahan.
8. Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Pemprovsumu dengan Badan Search and Rescue Nasional tentang Pengoperasian 1 (satu) unit Helikopter dalam rangka Menunjang Operasi SAR di Provinsi Sumatera Utara.
9. Kesepakatan Bersama antara Pemprovsumu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat.

Adapun Kerjasama yang difasilitasi selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Nota Kesepahaman Nomor 553/130/2012 dan MoU.01.I/BSN-2012 tanggal 4 Januari 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Badan Search and Rescue (SAR) Nasional (Kepala Badan, Marsekal Madya TNI Daryatmo, SIP) tentang Pengoperasian 1 (Satu) Unit Helikopter dalam rangka menunjang Operasi SAR di Provinsi Sumatera Utara.
2. Kesepakatan Bersama Nomor 415.4/485 dan 912/05/BPPKB tanggal 14 Pebruari 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan) tentang Kerjasama Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Provinsi Jawa Barat.
3. Perjanjian Kerjasama Nomor 359/24-IIB/PKHPP dan 224/PPAKB/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Sri Asmawati Kusumawardani, SH, M.Hum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Sekretariat Provinsi Sumatera



Utara, Drg. Iis Faizah Hanum, M.Kes) tentang Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Nota Kesepahaman Nomor 415.4/1569 dan 03/MoU-DIR/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. (Direktur Utama, Adityawarman) tentang Rencana Kerjasama Pembangunan/Pengembangan dan Pengoperasian Jalan Tol serta Bisnis/Pengembangan usaha lainnya di Provinsi Sumatera Utara.
5. Nota Kesepahaman Nomor 419.4/2162/2012, 131/660.1/III/SB/2012 dan 1198/3569/DKP/2012 tanggal 15 Maret 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Bupati, H.T. Erry Nuradi) dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Walikota, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM) tentang Kerjasama Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional.
6. Nota Kesepahaman Nomor 648/2712 dan NKK/3/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Komando Daerah Militer I / Bukit Barisan (Panglima Kodam I/BB, Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus) tentang Pelaksanaan Rumah Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7. Nota Kesepahaman Nomor 648/2713 dan 2580/UN5.1.R/KPM/2012 tanggal 29 Maret 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Universitas Sumatera Utara (Rektor, Prof, Dr. dr. Syahril Pasaribu DTM&H, MSc (CTM), Sp.A(K) tentang Optimalisasi Kemitraan dalam Peningkatan Program Kerja.
8. Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/2756, B.212/K.BNPT/4/2012 dan 2703/UNS.1.R/KPM/2012 tanggal 2 April 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Ketua, Irjen Pol. (Purn). Drs. Ansyad Mbai) dan Universitas Sumatera Utara (Rektor, Prof,

Dr. dr. Syahril Pasaribu DTM & H, MSc (CTM), Sp.A(K) tentang Pendirian Pusat Kajian Konflik dan Radikalisme Provinsi Sumatera Utara.

9. Nota Kesepahaman Nomor 415.4/3121, S-90049/01/IV/2012 dan 002/ME/IV/2012 tanggal 12 April 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan PT. Kawasan Industri Medan (Direktur Utama, Drs. Gandhi D. Tambunan, Msi) dan PT Mabar Elektrindo (Direktur Utama, Tobok Simanjuntak) tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara.
10. Nota Kesepahaman Nomor 044/2867/BPP/I/2012 dan PHM.HM.03.02.335 tanggal 30 April 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Kepala Badan, Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH,M.Hum) tentang Kerjasama Bidang Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.
11. Nota Kesepahaman Nomor 415.4/3757 dan WMD/I/2007 tanggal 3 Mei 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (SekdaprovSU, H. Nurdin Lubis, SH, MM) dengan Bank Nasional Indonesia (Persero) Tbk. (Pimpinan Kantor Wilayah Medan, Drs. Achmad Santoso Miad, MM) tentang Fasilitas Kredit Perumahan melalui Pola Bunga Subsidi dan Non Subsidi.
12. Pernyataan Kehendak (*Letter of Intent*) Tanggal 28 Juni 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Pemerintah Kerajaan Negeri Malaka, Malaysia (Ketua Menteri Malaka, Dato' Sri Haji Mohd. Ali Bin Mohd. Rustam) tentang Membentuk Provinsi Bersaudara dan bekerjasama di bidang : Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, bidang lain yang disetujui kedua belah pihak.
13. Nota Kesepahaman Nomor 63/NK/X-XIII.2/7/2012 dan 415.4/6520 tanggal 12 Juli 2012 antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provsu, Muktini, SH) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses

Data pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

14. Nota Kesepahaman Nomor 463/9186, 08/PK/BP2KB/2012, 463/1236/BP2KB/2012, 11/BPAKB/TOBASA/2012, 463/18600/PMP-KB/2012, 463/6478, 463/19600/PMPKB/2012, dan 465/6/MoU BPM, PP, KB dan PEMDES/2012 tanggal 27 September 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan Pemerintah Kabupaten Asahan (Bupati, Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP), Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu (Bupati, dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp. PD), Pemerintah Kabupaten Samosir (Bupati, Pandapotan Kasmin Simanjuntak), Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Bupati, Drs. Idealisman Dachi), Pemerintah Kota Binjai (Walikota, H.M. Idaham, SH, Msi), Pemerintah Kota Tanjung Balai (Walikota, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum) dan Pemerintah Kota Gunung Sitoli (Walikota, Drs. Martinus Lase, M.SP) tentang Kerjasama Pencapaian Kinerja di Bidang Pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara.
15. Kerangka Acuan Bersama Nomor 415.4/11363 dan Usaid Prioritas/Sumut/1 tanggal 16 November 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan The United States Agency for International Development (USAID) (Andrew Sisson) tentang Penyelenggaraan Bantuan Teknis USAID untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan, serta Koordinasi antar Institusi Pendidikan.
16. Nota Kesepahaman Nomor 620/13393/2012 dan 2262/MoU/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujonugroho, ST) dengan PT. Hutama Karya (Persero) (Direktur Utama, Tri Widjajanto Joedosastro) tentang Kerjasama Pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera dan Usaha Lainnya di Provinsi Sumatera Utara.

➤ **Jumlah Pelaksanaan Pilkada yang terkoordinasi (proses pelantikan)**

Analisis atas capaian indikator kinerja ini adalah :

Pada tahun 2011, pelaksanaan fasilitasi pelantikan Kepala Daerah yang telah terpilih dalam Pilkada yaitu :

1. Kabupaten Mandailing Natal, Bupati H.M. Hidayat Batubara, SE dan Wakil Bupati Drs. H. Dahlan Hasan Nasution.
2. Kota Tanjung Balai, Walikota Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum dan Wakil Walikota Rolel Harahap.
3. Kota Tebing Tinggi, Walikota Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan Wakil Walikota H. Irham Taufik, SH, MAP.
4. Kabupaten Karo, Bupati Dr. (Hc) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti dan Wakil Bupati Terkelin Brahmana, SH.
5. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bupati H. Wildan Aswan Tanjung, SH dan Wakil Bupati Drs. H. Maslin Pulungan.
6. Kabupaten Nias Selatan, Bupati Idealisman Dakhi dan Wakil Bupati Hukuasa Ndruru.
7. Kabupaten Nias Utara, Bupati Edward Zega, Bsc dan Wakil Bupati Fangato Lase, SH.
8. Kabupaten Nias Barat, Bupati Adrianus Aroziduhu Gulo, SH, MH dan Wakil Bupati Hermit Hia, SIP.
9. Kota Gunung Sitoli, Walikota Drs. Martinus Lase, MSP dan Wakil Walikota Drs. Aroni Zendrato.
10. Kabupaten Nias, Bupati Drs. Sokhiatulo Laoli dan Wakil Bupati Arosokhi Waruwu, SH, MH.
11. Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Raja Bonaran Situmeang, SH, M.Hum dan Wakil Bupati H. Sukran Jamilan Tanjung, SE.

Dan pada tahun 2012 yang dilaksanakan adalah kegiatan Desk Pilkada untuk Pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang pemilihannya diadakan pada tahun 2013. Kegiatan Desk Pilkada ini berjalan dengan baik dan tim desk pilkada melaksanakan persiapan seperti sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dalam menyongsong Pemilihan Gubernur Sumatera Utara pada

7 Maret 2013. Tim Desk Pilkada tersebut diantaranya Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara, Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara, Unsur Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dan Unsur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota.

➤ **Persentase tingkat penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara**

Capaian kinerja untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 dan 2012 telah dilaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan telah dibukukan dalam satu dokumen EKPPD.
2. Telah dilaksanakan Proses penggantian antar waktu anggota DPRD tahun 2011 sejumlah 10 orang dan tahun 2012 sejumlah 18 orang.
3. Pada tahun 2011 dan 2012 telah difasilitasi dan dikoordinasikan dengan baik Kunjungan Kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia yang berkunjung ke Sumatera Utara. Pada tahun 2012 ada 91 Kunjungan Kerja yang difasilitasi.
4. Pada tahun 2011 telah diikuti rapat-rapat Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Tengah, dan telah dilaksanakan studi banding pemerintahan ke Negara Jerman.

Pada tahun 2012 dari target awal yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja adalah 5 kali, namun sampai akhir Desember 2012 realisasi hanya 4 kali atau sebesar 80% dari target yang ditetapkan. Kegiatan yang terlaksana antara lain mengikuti rapat-rapat APPSI di Provinsi Jambi, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2012 seyogyanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi Tuan Rumah Lokakarya V APPSI, namun sampai dengan akhir Desember 2012 tidak dapat terlaksana. Beberapa hal yang perlu diketahui, seiring dengan tidak dapat terlaksananya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada awalnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima surat dari Dewan Pengurus APPSI Nomor A-142/APPSI/XI/2011 tanggal 30

September 2011 perihal Agenda Kegiatan APPSI Tahun 2012, yang isinya Provinsi Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah pada kegiatan Lokakarya V yang akan diadakan pada bulan Juli 2012.

- Hal ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2012 yang selanjutnya dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 dan menjadi target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka pencapaian strategis tertingkatnya kemampuan daerah otonom dalam menyelenggarakan otonomi daerah, yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas.
  - Namun sampai dengan bulan September 2012 kegiatan tersebut belum terlaksana, Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyurati Ketua Umum APPSI dengan surat nomor 120.06/8818 tanggal 19 September 2012 untuk klarifikasi apakah kegiatan tersebut masih dapat dilaksanakan pada tahun 2012.
  - Jawaban dari Dewan Pengurus APPSI pada surat A-089/APPSI/IX/2012 tanggal 20 September 2012 menyatakan bahwa Kegiatan Lokakarya APPSI di Sumatera Utara waktunya dimundurkan sampai setelah selesai pelaksanaan Rakernas APPSI pada bulan Nopember 2012 di Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - Dan sampai pada akhir Desember 2012 dengan pertimbangan waktu dan tempat, kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dan hal ini mempengaruhi realisasi kinerja untuk indikator kinerja ini 80% dari target yang telah ditetapkan.
5. Pada tahun 2011 dan 2012 telah dilaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XVI pada tanggal 24 April dengan baik.
  6. Menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri No. 100/676/SJ perihal Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah, pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal selama 2 hari yang dihadiri oleh SKPD Provsu dan SKPD Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Kesimpulan dari kegiatan tersebut agar dibentuk Tim Koordinasi Percepatan penerapan SPM di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota. SPM merupakan tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.

SPM juga dapat dijadikan acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Dasar hukum amanat penerapan SPM dalam rencana pembangunan daerah adalah Pasal 9 PP 65 Tahun 2005 dan Permendagri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standard Pelayanan Minimal. Yang wajib memiliki SPM adalah instansi/daerah yang memiliki analisis standar belanja, profil pelayanan dasar, monitoring evaluasi dan *capacity building*.

#### ➤ **Jumlah Daerah Otonom Baru yang sudah terevaluasi**

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU telah membentuk satu Tim Evaluasi Pengembangan Daerah Otonom Baru yang bertugas mengevaluasi daerah otonom baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru. Daerah Otonom Baru yang dievaluasi adalah yang masih berusia 0-5 tahun, yang dibentuk mulai tahun 2007-2009.

10 aspek yang dievaluasi yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 yaitu :

1. Pembentukan organisasi perangkat daerah
2. Pengisian personil
3. Pengisian keanggotaan DPRD
4. Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
5. Pembiayaan
6. Pengalihan aset, peralatan dan dokumen
7. Pelaksanaan penetapan batas wilayah
8. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan
9. Penyiapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan
10. Pemindahan ibukota bagi ibukota yang dipindahkan.

Tim EPDOB Provinsi berkoordinasi dengan Tim EPDOB Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya, dan evaluasi dilaksanakan dengan cara :

1. Pengamatan, dengan melakukan kunjungan ke lapangan.
2. Pengumpulan data dengan pengisian kuesioner, pengolahan data, penilaian, pembangunan data dasar, review menyeluruh dan penyusunan laporan.

Kategori Penilaian adalah sebagai berikut :

Tahun	Baik	Sedang	Kurang Baik	Tidak Baik
I	> 60	40-60	20-40	< 20
II	> 70	50-70	30-50	< 30
III	> 80	60-80	40-60	< 40
IV	> 90	70-90	50-70	< 50

Pada tahun 2011 dan 2012 ada 8 Kabupaten/Kota yang telah terevaluasi yaitu:

1. Kabupaten Batubara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 2 Januari 2007 dengan ibukota Lima Puluh. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Batubara secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 81,20 yang dikategorikan sebagai Sedang dan tahun 2012 mendapat poin 90,6 dikategorikan sebagai Baik.
2. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 29 Nopember 2007 dengan ibukota Gunung Tua. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Padang Lawas Utara secara keseluruhan mendapat poin 77,90 yang dikategorikan sebagai Sedang.
3. Kabupaten Padang Lawas merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 dan diresmikan tanggal 17 Juli 2007 dengan ibukota Sibuhuan. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Padang Lawas secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 77 yang dikategorikan sebagai Sedang dan tahun 2012 mendapat poin 80 dikategorikan sebagai Sedang.
4. Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 22





Tahun 2008 dan diresmikan tanggal 21 Juli 2008 dengan ibukota Kota Pinang. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Labuhan Batu Selatan secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 71,90 yang dikategorikan sebagai Sedang dan tahun 2012 mendapat poin 80,08 dikategorikan sebagai Sedang.

5. Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 dan diresmikan tanggal 21 Juli 2008 dengan ibukota Aek Kanopan. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Labuhan Batu Utara secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 78,90 dan tahun 2012 mendapat poin 81,70 yang keduanya dikategorikan sebagai Sedang.
6. Kabupaten Nias Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2008 dan diresmikan tanggal 28 Mei 2009 dengan ibukota Lotu. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Nias Utara secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 60,40 dan tahun 2012 mendapat poin 74,03 yang keduanya dikategorikan sebagai Sedang.
7. Kabupaten Nias Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 46 Tahun 2008 dan diresmikan tanggal 26 Mei 2009 dengan ibukota Onolimbu. Penilaian tim EPDOB terhadap Kabupaten Nias Barat secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 63,30 dan tahun 2012 mendapat poin 68 yang keduanya dikategorikan sebagai Sedang.
8. Kota Gunung Sitoli merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Nias yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 47 Tahun 2008 dan diresmikan tanggal 26 Mei 2009 dengan ibukota Gunung Sitoli. Penilaian tim EPDOB terhadap Kota Gunung Sitoli secara keseluruhan pada tahun 2011 mendapat poin 56,90 dan tahun 2012 mendapat poin 78,6 yang keduanya dikategorikan sebagai Sedang.

Pencapaian kinerja pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat pada lampiran 1.1.

Adapun capaian kinerja tersebut dapat dicapai dengan dukungan anggaran dana yang terealisasi dari APBD Provinsi Sumatera Utara, yang perkembangannya dari tahun 2009 – 2013 digambarkan dalam *chart* berikut :



Pencapaian kinerja pelayanan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU didukung dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang dapat dilihat pada lampiran 1.2.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Adapun Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam mencapai sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut:

### 2.4.1. Tantangan

- a. Penerapan peraturan dan ketentuan disiplin PNS tidak terlaksana dengan sempurna.

- b. Terbatasnya PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- c. Sarana dan prasarana kerja yang masih minim.
- d. Terbukanya Peluang pembentukan Daerah Otonom Baru Kab/Kota dan Provinsi.
- e. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah.
- f. Meningkatnya keinginan daerah untuk melakukan kerjasama skala nasional dan internasional.
- g. Masih rendahnya kinerja aparatur kab/kota dalam pengelolaan PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **2.4.2. Peluang (*opportunities*)**

- a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada Daerah untuk membangun dan melaksanakan Otonomi Daerah.
- b. Adanya Sumber Daya Manusia Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.
- c. Adanya Sarana dan Prasarana Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelayanan publik.
- e. Meningkatnya keinginan daerah maupun masyarakat atas pelaksanaan Otonomi Daerah yang baik serta reformasi birokrasi.
- f. Besarnya keinginan Kab/Kota untuk menggali potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.



# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bahwa tugas pokok Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU adalah membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pendapatan daerah, hubungan pengembangan daerah, fasilitasi kerjasama dan penyelenggaraan otonomi daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam ruang lingkup pelayanan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	1. Sebagian PNS kurang disiplin dalam bekerja.	1. Penerapan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS	1. Kurangnya keberanian SKPD untuk mengambil tindakan tegas	1. Tidak adanya petugas/instansi eksternal yang melakukan analisa dan evaluasi terhadap PNS secara rutin	1. Penerapan peraturan dan ketentuan disiplin PNS tidak terlaksana dengan sempurna
	2. Terbatasnya staf yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tupoksi	1. Disiplin ilmu PNS disesuaikan dengan tupoksi	1. Sedikitnya Jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tupoksi. 2. Tidak semua pegawai memahami peraturan terkait tupoksi	1. Keterbatasan Jumlah PNS yang berdisiplin ilmu sesuai tupoksi yang ada di Biro Otda dan Kerjasama	1. Terbatasnya PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan Tupoksi

Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas	1. Setiap Eselon III memiliki 1 (satu) kendaraan dinas	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas	1. Kurang tertibnya pemanfaatan aset daerah	1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas
Pembentukan Daerah Otonom Baru	1. Adanya usulan pemekaran daerah	1. Peraturan Perundang-undangan tentang pemekaran daerah	1. Usulan pemekaran sudah diteruskan ke pusat, namun belum direspon karena moratorium belum dicabut.	1. Belum ditetapkannya rumusan Desertada 2010-2025 dan belum adanya pencabutan moratorium	1. Terbukanya Peluang pembentukan Daerah Otonom Baru Kab/Kota dan Provinsi sementara moratorium belum dicabut
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah	1. Masih dalam tahapan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal pemerintah	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal di provinsi dan kab/kota	1. Belum diterapkannya standar pelayanan minimal pemerintah	1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal di kab/kota dan provinsi	2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Peningkatan Kerjasama antar daerah, nasional dan internasional	1. Peran SKPD hanya dalam tahap pelaporan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kerjasama	1. Peraturan perundangan terkait kerjasama	1. Belum adanya database yang cukup baik terkait kerjasama antar daerah, nasional dan internasional di seluruh Indonesia	1. Kurang nya kesadaran akan potensi daerah yang akan dikerjasamakan 2. Kerjasama antar daerah belum dijadikan sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan	1. Meningkatnya keinginan daerah untuk melakukan kerjasama skala nasional dan internasional
Peningkatan PAD Kab/Kota	1. PAD Kab/Kota belum optimal	1. Peraturan Perundangan terkait PAD	1. Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas	1. Jumlah SDM yang kurang 2. Koordinasi belum optimal dengan SKPD pengelola pendapatan	1. Masih rendahnya kinerja aparatur Kab/Kota dalam pengelolaan PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)**

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-Lain
1.	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	Terjalinnnya kerjasama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa lembaga donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2.	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	<i>good governance dan clean government</i> menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan.	
3.	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	
4.	Meningkatnya kerjasama antar negara	Partisipasi masyarakat menjadi isu yang sangat kuat dalam berbagai regulasi perencanaan di tingkat pusat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 adalah visi besar Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan juga di dalam RPJMD 2014-2018 yaitu :

**“Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional
3. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih *good governance* dan *clean government*.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdapovsu adalah Misi yang kelima yakni "*Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean government*", yang mempunyai tujuan "*Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik*" dengan sasaran "*Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum*".

Tujuan dan sasaran misi kelima dikukuhkan dalam rumusan kebijakan *Peningkatan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Implementasi kebijakan tersebut yang relevan dengan tugas dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprov su yakni pada bidang urusan Otonomi Daerah yaitu Peningkatan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama luar negeri dan dengan swasta.

Secara umum kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2018 pada 9 (sembilan) prioritas utama yakni :

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

2. Peningkatan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah
4. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian
5. Peningkatan ekonomi kerakyatan
6. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin
7. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan
8. Peningkatan kehidupan beragama, penegakan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah (MP3KI, MP3EI, RAD-MDGs, RAD-PG, RAD-PK, RAD-GRK).

Berdasarkan sembilan prioritas utama pembangunan daerah tersebut selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) agenda utama pembangunan sebagai berikut :

1. *Character building* (IPTEK dan IMTAQ) & daya saing sumber daya manusia
2. Kehidupan masyarakat yang sehat untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
3. *Research and Development* (R&D) untuk optimalisasi sumber daya alam dan daya saing sumber daya manusia
4. Daya saing infrastruktur untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi berkualitas
5. Ekonomi kerakyatan yang berdaya saing
6. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
7. Daya saing produk pertanian dan kelautan/perikanan
8. *Good governance & clean government*
9. Sinerjitas pembangunan daerah dengan sasaran/tujuan pembangunan nasional



Selanjutnya agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam rencana program beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Indikasi rencana program prioritas daerah yang harus dijabarkan oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan sasaran :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Biro dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya;
  - b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - b. Terlaksananya Pemeliharaan rutin peralatan kantor.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas aparatur daerah;
  - b. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian di instansi.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya keakuratan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - b. Jumlah LAKIP, Renja dan Laporan Tahunan Biro yang tersusun
5. Program pemerintahan yang baik, dengan sasaran :
  - a. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban gubernur dan pemerintah daerah
6. Program pembinaan otonomi daerah, dengan sasaran :
  - a. Terlaksananya kewenangan pusat dan provinsi di daerah serta lancarnya pelaksanaan kewenangan Kab/Kota.

**Tabel 3.3**

**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pendorong Pelayanan SKPD**

Visi : “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju Sumatera Utara Sejahtera”

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi : Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>			
Peningkatan <i>good governance</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Proses penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah kurang optimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>• Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.</li> <li>• Terbukanya peluang pembentukan daerah otonom baru Kab/Kota sementara belum ada pencabutan moratorium.</li> <li>• Belum diterapkannya Standar Pelayanan Minimal Pemerintah.</li> <li>• Belum adanya database yang cukup baik terkait kerjasama antar daerah, nasional dan internasional di seluruh Indonesia.</li> <li>• Ketersediaan data dasar potensi pendapatan masih terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang kepada daerah untuk membangun dan melaksanakan otonomi daerah.</li> <li>• Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelayanan publik.</li> <li>• Meningkatnya keinginan daerah maupun masyarakat atas pelaksanaan otonomi daerah yang baik serta reformasi birokrasi.</li> <li>• Besarnya keinginan Kab/Kota untuk menggali potensi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.</li> <li>• Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas.</li> </ul>

**3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L**

Dari sebelas prioritas pembangunan nasional, terdapat 1 (satu) prioritas yang merupakan bagian penugasan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yakni “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola”. Dengan tema prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menetapkan Strategi dan arah kebijakan, yaitu:

1. Memantapkan kebijakan dan regulasi otonomi daerah dan otonomi daerah berkarakter khusus;
2. Mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah melalui fasilitasi penyesuaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari masing-masing sektor;
3. Mewujudkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui penataan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi Kepala Daerah dan DPRD.

Menindaklanjuti Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU telah menyelaraskan dengan visi, misi, arah dan kebijakan dan tertuang dalam program dan kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan Otonomi Daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata. Masing-masing daerah otonom didorong dan dipacu untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan untuk mengelola potensi daerahnya masing-masing. Dengan demikian diharapkan Bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia persaingan global yang semakin ketat.

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Fakta yang dijumpai mengiringi proses otonomi daerah antara lain akibat persoalan batas wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah potret kondisi wilayah yang diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. RTRW disusun berpedoman pada rencana tata ruang nasional, artinya apabila RTRW seluruh Kabupaten/Kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak mosaik rencana tata ruang wilayah nasional.

Namun faktanya dari beberapa RTRW Kabupaten/Kota yang bertetangga dijumpai berbagai masalah, misal kurang sinkronnya rencana kawasan di perbatasan wilayah, garis perbatasan antar wilayah yang belum jelas, garis batas yang tidak *match* atau terjadi penyimpangan dan masalah lainnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium pemekaran daerah sekaligus berupaya melakukan penyempurnaan aturan pemekaran daerah, salah satunya menyempurnakan ketentuan persyaratan minimal untuk daerah otonom baru.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam perencanaan program dan kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU akan lebih mempertimbangkan kajian lingkungan hidup dan Rencana Tata Ruang Wilayah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam pembentukan daerah otonom baru, akan mempertimbangkan kelayakan persyaratan dan potensi wilayah antara dalam dimensi geografis, sehingga perkembangan wilayah dari daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi. Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui

strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU maupun visi dan misi pembangunan daerah.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU 5 (lima) ke tahun ke depan, adalah :

1. Terbukanya peluang pembentukan Daerah Otonom Baru Kab/Kota.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah.
3. Meningkatnya keinginan daerah untuk melakukan kerjasama skala nasional dan internasional.
4. Masih rendahnya kinerja aparaturnya Kab/Kota dalam pengelolaan PAD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



# **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Rencana Strategis merupakan rencana jangka menengah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Perencanaan Strategis ini bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan baik yang berasal dari lingkungan intern organisasi maupun dari lingkungan eksternal.

Proses penyusunan telah dilakukan secara partisipatif antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Secara ringkas substansi Renstra Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dapat diilustrasikan sebagai berikut :

## **4.1. Visi dan Misi**

Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka **Visi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu** adalah : **“Mantapnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Utara”**.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuai dengan mandat yang diberikan kepada organisasi, agar tujuan organisasi tercapai dan visi yang telah ditetapkan berhasil diwujudkan.

Dengan adanya Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang lain dapat mengenal Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Adapun Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Memantapkan Hubungan Kerja antara Eksekutif, Legislatif, serta Komisi Pemilihan Umum.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU menetapkan tujuan yang akan dicapai organisasi adalah sebagai berikut :

1. Tujuan untuk Misi Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Menciptakan Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Tujuan untuk Misi Memantapkan Hubungan Kerja antara Eksekutif, Legislatif, serta Komisi Pemilihan Umum adalah Mewujudkan Penyelenggaraan Demokrasi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, dan untuk memberikan fokus dalam penetapan program dan kegiatan maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU yaitu sebagai berikut :

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Baik.
2. Terselenggaranya Pelaksanaan Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
3. Berjalannya Hubungan Kerja dan Pelaksanaan Demokrasi di Provinsi dan Kab/Kota dengan Baik.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU beserta indikator kinerjanya disajikan pada lampiran 4.1.

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### 4.3.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.


No	Tujuan	Strategi	
1	Menciptakan Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.	1	Meminimalisir Sengketa Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
		2	Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Demokrasi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku	1	Meningkatkan Wawasan tentang Demokrasi
		2	Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi antar lembaga Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### 4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi.



No	Strategi	Kebijakan	
1	Meminimalisir Sengketa Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	1	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Pelayanan Publik
2	Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	2	Peningkatan Pengelolaan Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota
3	Meningkatkan Wawasan tentang Demokrasi	3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Pentingnya Demokrasi
4	Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi antar lembaga Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	4	Peningkatan Koordinasi dan Hubungan antar lembaga



# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

## **5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu akan melaksanakan Program dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2014-2018 sebagai berikut :

### **A. Program**

Adapun Program pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pemerintahan yang Baik.
6. Program Pembinaan Otonomi Daerah.

## **B. Kegiatan**

Secara umum, kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur;
2. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
4. Orientasi/Pembekalan bagi Daerah dalam penyusunan LKPJ dan LPPD;
5. Penyusunan dan Pengembangan Data Informasi LPPD;
6. Komparasi Penyusunan LPPD;
7. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kab/Kota pada PT. Bank Sumut;
8. Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi terhadap PAD Kab/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Penguatan Jaringan Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU ke Luar Provinsi;
10. Rapat Koordinasi antar PemprovSU, Kab/Kota dan Kanwil DJP, KPP Pratama tentang Penerimaan PBB dan BPHTB;
11. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan BPHTB Kab/Kota sebagai Tindak Lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
12. Kesiapan Kab/Kota dalam Menghadapi Peralihan BPHTB menjadi PAD Kab/Kota;
13. Bimtek Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota dan Provinsi;
14. Workshop Retribusi menjadi Primadona PAD;
15. Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB);
16. Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Baru;
17. Penelitian Teknis Usul Pemekaran Daerah;
18. Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Hasil Pemekaran Daerah;
19. Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota/Provinsi;
20. Fasilitasi Peningkatan dan Penguatan Kerjasama IMT-GT;
21. Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
22. Komparasi Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri;

23. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
24. Fasilitasi Kerjasama dengan Asosiasi;
25. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Danau Toba;
26. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kerjasama;
27. Operasionalisasi Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provsu;
28. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama di Provinsi Sumatera Utara;
29. Peningkatan Kerjasama Sister Province;
30. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pelaksanaan Kerjasama;
31. Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Penerapan SPM;
32. Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM;
33. Kegiatan Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Percepatan Penerapan SPM;
34. Komparasi Penerapan SPM antar Provinsi;
35. Koordinasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
36. Sosialisasi, Koordinasi dan Pemantauan Pilkada serta Persiapan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
37. Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia;
38. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat APPSI;
39. Koordinasi dan Proses Penggantian Antar Waktu;
40. Fasilitasi Koordinasi Pemilihan Peresmian Pimpinan DPRD Kab/Kota dan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan;
41. Bimtek/Orientasi dan Tugas Anggota DPRD Kab/Kota masa jabatan 2014-2019;
42. Pengesahan Pelantikan DPRD Kab/Kota;
43. Fasilitasi dan Koordinasi Klarifikasi Peraturan Tata Tertib DPRD Kab/Kota.

## **5.2. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja sasaran program pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, dapat dilihat sebagai berikut :

### **1. Program Kepemerintahan yang Baik**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih, responsif, bertanggungjawab dan berlandaskan aturan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Pemerintah Daerah.

### **2. Program Pembinaan Otonomi Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, dengan indikator kinerja terlaksananya Kewenangan Pusat dan Provinsi di Daerah serta lancarnya pelaksanaan Kewenangan Kab/Kota.


## **5.3. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dari Program dan Kegiatan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, antara lain :

1. Aparatur Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu;
2. Aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Provinsi lain yang terkait pemerintahan, hukum dan otonomi daerah;
3. DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi dan DPR RI;
4. Pihak Ketiga, Asosiasi dan Negara Lain terkait kerjasama;
5. Badan Pertanahan Nasional;
6. Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Kementerian Keuangan RI;

## **5.4. Pendanaan Indikatif**

Adapun besarnya dana dalam pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, disajikan pada lampiran tabel 5.1.



## **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU sebagai salah satu instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mengemban tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan indikator kinerja antara lain :

1. Jumlah Laporan Gubernur yang terselesaikan tepat waktu;
2. Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota yang diterima dan dievaluasi;
3. Jumlah Daerah Otonom Baru yang dievaluasi;
4. Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi;
5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM Provinsi & Kab/Kota;
6. Jumlah pemilihan dan proses pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi;
7. Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi.

Rincian indikator capaian untuk mengukur keberhasilan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1.

# **BAB VII**

# **PENUTUP**

Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU Tahun 2014-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah. Rencana Strategis merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparat Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai. Dan sebagai suatu dokumen perencanaan strategis, tentu terbuka untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU Tahun 2014-2018 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance & clean government* dan semakin mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2014

**KEPALA BIRO OTONOMI DAERAH  
DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**

**Drs. JIMMY P. PASARIBU, MAP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19561030 198602 1 002**



**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Penyusunan dan Penyelesaian LPPD dan LKPJ Provinsi Sumatera Utara yang tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menyampaikan LPPD dan LKPJ	-	-	52 SKPD dan 25 Kab/Kota	-	-	52 SKPD dan 25 Kab/Kota	52 SKPD dan 28 Kab/Kota		-	-	52 SKPD dan 25 Kab/Kota	52 SKPD dan 28 Kab/Kota	-	-	-	100	100	-
	- Jumlah dokumen yang terselesaikan tepat waktu	-	-	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen		-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	100	100	-
2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku	-	-	33 Kab/ Kota	-	-	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota		-	-	33 Kab/ Kota	33 Kab/ Kota	-	-	-	100	100	-
3.	Persentase peningkatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah kerjasama yang terfasilitasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	-	-	Kerjasama	-	-	10 Kerjasama	15 Kerjasama		-	-	9 Kerjasama	16 Kerjasama	-	-	-	90	106,67	-
4.	Jumlah Pelaksanaan Pilkada yang terkoordinasi (proses pelantikan)	-	-	Kab/Kota dan Provinsi	-	-	11 Kab/Kota	1 Tk. Provinsi		-	-	11 Kab/Kota	1 Tk. Provinsi	-	-	-	100	100	-
5.	Persentase tingkat penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	100	-
								20 Orang					18 Orang				-	90	
								85 Kali					91 Kali				-	107,06	
								5 Kali					4 Kali				-	80	
								1 Kali					1 Kali				-	100	
								1 Laporan					1 Laporan				-	100	
	- Jumlah Daerah Otonom Baru yang sudah terevaluasi	-	-	-	-	-	8 kab/Kota	7 kab/Kota	-	-	-	8 kab/Kota	8 kab/Kota	-	-	-	100	114,29	-

**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	613,675,000	1,221,133,250	925,119,000	1,226,669,500	2,728,577,000	449,890,000	863,540,750	841,864,000	922,764,500	2,528,624,750	73.31	70.72	91.00	75.23	92.67	1,343,034,750	1,121,336,800
- Belanja barang dan jasa	3,822,663,400	5,381,402,500	5,526,662,950	5,317,250,000	6,751,331,950	2,904,825,000	4,049,399,100	4,626,585,850	4,031,314,350	5,519,909,400	75.99	75.25	83.71	75.82	81.76	5,359,862,160	4,226,406,740
- Belanja modal	-	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,000	-
Total	4,436,338,400	6,615,535,750	6,451,781,950	6,543,919,500	9,479,908,950	3,354,715,000	4,912,939,850	5,468,449,850	4,954,078,850	8,048,534,150							

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**BIRO OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA SETDAPROVSU**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tujuan-1 : Menciptakan Keharmonisan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, Provinsi Kab/Kota	Sasaran-1 : Terlaksananya Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Baik	Jumlah Laporan Gubernur yang terselesaikan tepat waktu	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD
			Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota yang diterima dan dievaluasi	19 Kab/Kota	23 Kab/Kota	27 Kab/Kota	30 Kab/Kota	33 Kab/Kota
			Jumlah Daerah Otonom Baru yang dievaluasi	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota
			Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi	13 Kerjasama	15 Kerjasama	17 Kerjasama	17 Kerjasama	19 Kerjasama
		Sasaran-2 : Terselenggaranya Pelaksanaan Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM Provinsi & Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tujuan-2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Demokrasi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku	Sasaran-1 : Berjalannya Hubungan Kerja dan Pelaksanaan Demokrasi di Provinsi dan Kab/Kota dengan Baik	Jumlah pemilihan dan proses pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	5 Kab/Kota	14 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota & 1 Tk. Provinsi
			Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	95 Kali	100 Kali	90 Kali	95 Kali	90 Kali

Rencana Strategis Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama SetdaprovSU Tahun 2014-2018																			
			Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Hasil Pemekaran Daerah	Jumlah kunjungan kerjasama terkait penyelenggaraan pemerintahan Hasil Pemekaran Daerah	1 Kali	200.00		52 <sup>1</sup> Kali	220.00		1 Kali	242.00		1 Kali	266.20	5 Kali	1,078.20	Biro Otda dan Instansi terkait	Luar Provinsi
Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Pusat, Provinsi			Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota/Provinsi	Jumlah kerjasama yang difasilitasi antar Kab/Kota/Provinsi	16 Kerjasama	10 Kerjasama	300.00	11 Kerjasama	320.00	12 Kerjasama	352.00	13 Kerjasama	387.20	14 Kerjasama	425.92	60 Kerjasama	1,785.12	Biro Otda & Ks	Provsu
			Fasilitasi	Jumlah Rapat terkait	3 Kali	3 Kali	300.00	3 Kali	320.00	3 Kali	352.00	3 Kali	387.20	3 Kali	425.92	15 Kali	1,785.12	Biro Otda & Ks	Negara-Negara



					Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.00	1 Dokumen	220.00	1 Dokumen	242.00	1 Dokumen	266.20	1 Dokumen	292.82	5 Dokumen	1221.02	Biro Otda dan SKPD Provinsi terkait	Provsu
					Orientasi/Pembekalan bagi Daerah Dalam Penyusunan LKPJ dan LPPD	Jumlah Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang mengikuti Orientasi	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	250.00	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	270.00	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	297.00	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	326.70	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	359.37	28 Kab/Kota dan 52 SKPD Provinsi	1503.07	Biro Otda & Ks	Provsu
					Penyusunan dan Pengembangan Data Informasi LPPD	Jumlah Dokumen ILPPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	150.00	1 Dokumen	200.00	1 Dokumen	220.00	1 Dokumen	242.00	1 Dokumen	266.20	5 Dokumen	1078.20	Biro Otda & Ks	Provsu
					Komparasi Penyusunan LPPD	Jumlah Kunjungan komparasi penyusunan LPPD	1 Kali	1 Kali	200.00	1 Kali	220.00	1 Kali	242.00	1 Kali	266.20	1 Kali	292.82	5 Kali	1221.02	Biro Otda & Ks	Luar Provinsi
		Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota yang diterima dan dievaluasi			Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kab/Kota pada PT. Bank Sumut	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi terkait Perda No. 5 Tahun 2009	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	250.00	17 Kab/Kota	270.00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	520.00	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
					Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi terhadap PAD Kab/Kota sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi PAD nya	16 Kab/Kota	19 Kab/Kota	193.82	23 Kab/Kota	220.00	27 Kab/Kota	242.00	30 Kab/Kota	266.20	33 Kab/Kota	292.82	33 Kab/Kota	1214.84	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
					Penguatan Jaringan Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu ke Luar Provinsi	Jumlah Kunjungan Kerja dalam rangka penguatan jaringan kerja ke provinsi lain	1 Kali	1 Kali	250.00	1 Kali	270.00	1 Kali	297.00	1 Kali	326.70	1 Kali	359.37	5 Kali	1503.07	Biro Otda & Ks	Luar Provinsi
					Rapat Koordinasi antar Pemprov, Kab/Kota dan Kanwil DJP, KPP Pratama tentang Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan terkait PBB dan BPHTB	-	2 Kali	350.00	2 Kali	390.00	1 Kali	429.00	1 Kali	471.90	1 Kali	519.09	7 Kali	2,659.99	Biro Otda dan Instansi terkait	Provsu
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan BPHTB Kab/Kota sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi terkait penerimaan BPHTB	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	150.00	17 Kab/Kota	170.00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	320.00	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
					Kesiapan Kab/Kota dalam menghadapi Peralihan BPHTB menjadi PAD Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor terkait kesiapan menghadapi peralihan BPHTB	-	16 Kab/Kota	250.00	18 Kab/Kota	270.00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	520.00	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
					Pelatihan Aparat Pemungut PBB P2 menjadi PAD Kab/Kota	Jumlah kab/Kota yang mengikuti pelatihan PBB P2	-	33 Kab/Kota	300.00	33 Kab/Kota	300.00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	600.00	Biro Otda & Ks	Provsu

			Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Provinsi terhadap PAD Kab/Kota sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009	Jumlah Kab/Kota yang dibina dan dievaluasi PAD nya	15 Kab/Kota	19 Kab/Kota	193,82	23 Kab/Kota	220,00	27 Kab/Kota	242,00	30 Kab/Kota	266,20	33 Kab/Kota	292,82	33 Kab/Kota	1.214,84	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
			Penguatan Jaringan Kerja Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu ke Luar Provinsi	Jumlah Kunjungan Kerja dalam rangka penguatan jaringan kerja ke provinsi lain	1 Kali	1 Kali	250,00	1 Kali	270,00	1 Kali	297,00	1 Kali	326,70	1 Kali	359,37	5 Kali	1.503,07	Biro Otda & Ks	Luar Provinsi
			Rapat Koordinasi antar Pemprov, Kab/ Kota dan Kanwil DJP, KPP Pratama tentang Penerimaan PBB dan BPHTB	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan terkait PBB dan BPHTB	-	2 Kali	350,00	2 Kali	390,00	1 Kali	429,00	1 Kali	471,90	1 Kali	519,09	7 Kali	2.159,99	Biro Otda dan Instansi terkait	Provsu
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan BPHTB Kab/Kota sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 2009	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor dan dievaluasi terkait penerimaan BPHTB	15 Kab/Kota	16 Kab/Kota	150,00	17 Kab/Kota	170,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	320,00	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
			Kesiapan Kab/ Kota dalam menghadapi Peralihan BPHTB menjadi PAD Kab/ Kota	Jumlah Kab/Kota yang dimonitor terkait kesiapan menghadapi peralihan BPHTB	-	15 Kab/Kota	250,00	18 Kab/Kota	270,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	520,00	Biro Otda & Ks	33 Kab/Kota
			Pelatihan Aparat Pemungut PBB P2 menjadi PAD Kab/Kota	Jumlah kab/Kota yang mengikuti pelatihan PBB P2	-	33 Kab/Kota	300,00	33 Kab/Kota	300,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	600,00	Biro Otda & Ks	Provsu
			Bimtek Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kab/Kota dan Provinsi	Jumlah Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang mengikuti bimtek penggalan PAD	-	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	250,00	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	250,00	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	275,00	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	302,50	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	332,75	33 Kab/Kota dan 14 SKPD Provinsi	1.410,25	Biro Otda & Ks	Provsu
			Workshop Retribusi Daerah menjadi Primadona PAD	Jumlah Workshop Retribusi Daerah yang dilaksanakan	-	-	0,00	-	0,00	1 Kali	150,00	1 Kali	165,00	1 Kali	181,50	3 Kali	496,50	Biro Otda & Ks	Provsu
Jumlah Daerah Otonom Baru yang dievaluasi			Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB)	Jumlah Daerah Otonom Baru yang dievaluasi	8 Kab/Kota	5 Kab/Kota	250,00	3 Kab/Kota	270,00	2 Kab/Kota	150,00	2 Kab/Kota	150,00	2 Kab/Kota	150,00	7 Kab/Kota	970,00	Biro Otda dan Instansi terkait	Kab/Kota DOB
			Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Baru	Jumlah DOB yang diberikan pembinaan	8 Kab/Kota	5 Kab/Kota	200,00	3 Kab/Kota	250,00	2 Kab/Kota	100,00	2 Kab/Kota	100,00	2 Kab/Kota	100,00	7 Kab/Kota	750,00	Biro Otda dan Instansi terkait	Kab/Kota DOB
			Penelitian Teknis Usul Pemekaran Daerah	Jumlah Usulan Pemekaran Daerah yang diteliti	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	300,00	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	350,00	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	385,00	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	423,50	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	465,85	5 Kab/Kota dan 3 Provinsi	1.924,35	Biro Otda dan Instansi terkait	Provsu

				Komparasi Penyelenggaraan Pemerintahan Hasil Pemekaran Daerah	Jumlah Kunjungan Komparasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Hasil pemekaran daerah	1 Kali	1 Kali	150,00	1 Kali	200,00	1 Kali	220,00	1 Kali	242,00	1 Kali	266,20	5 Kali	1.078,20	Biro Otda dan Instansi terkait	Luar Provinsi
Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi				Fasilitasi Kerjasama antar Kabupaten/Kota/Provinsi	Jumlah Kerjasama yang difasilitasi antar Kab/Kota/Provinsi	16 Kerjasama	10 Kerjasama	300,00	11 Kerjasama	320,00	12 Kerjasama	352,00	13 Kerjasama	387,20	14 Kerjasama	425,92	60 Kerjasama	1.785,12	Biro Otda & Ks	Provsu
				Fasilitasi peningkatan dan penguatan Kerjasama IMT-GT	Jumlah Rapat terkait Kerjasama IMT-GT	3 Kali	3 Kali	300,00	3 Kali	320,00	3 Kali	352,00	3 Kali	387,20	3 Kali	425,92	15 Kali	1.785,12	Biro Otda & Ks	Negara-Negara Sub Regional IMT GT
				Fasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	Jumlah Kerjasama dengan pihak ketiga yang difasilitasi	3 Kerjasama	3 Kerjasama	250,00	4 Kerjasama	270,00	5 Kerjasama	297,00	4 Kerjasama	326,70	5 Kerjasama	359,37	21 Kerjasama	1.503,07	Biro Otda & Ks	Provsu
				Komparasi Kerjasama Antar Daerah, Pihak Ketiga dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan komparasi terkait kerjasama	2 Kali	2 Kali	400,00	2 Kali	450,00	2 Kali	495,00	2 Kali	544,50	2 Kali	598,95	10 Kali	2.488,45	Biro Otda & Ks	2 Provinsi
				Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Kerjasama Provsu dengan Provinsi lain di Luar Negeri yang difasilitasi	6 Negara	6 Negara	975,00	6 Negara	1.000,00	6 Negara	1.100,00	6 Negara	1.210,00	6 Negara	1.331,00	6 Negara	5.616,00	Biro Otda & Ks	Negara-Negara Sub Regional dan Internasional
				Fasilitasi Kerjasama dengan Asosiasi	Jumlah Kerjasama dengan asosiasi yang difasilitasi	1 Kerjasama	1 Kerjasama	350,00	1 Kerjasama	370,00	1 Kerjasama	407,00	1 Kerjasama	447,70	1 Kerjasama	492,47	5 Kerjasama	2.067,17	Biro Otda & Ks	Provsu
				Fasilitasi Pengembangan Kawasan Danau Toba	Jumlah Kab/Kota di Kawasan Danau Toba yang dimonev	-	5 Kab/Kota	400,00	5 Kab/Kota	420,00	5 Kab/Kota	462,00	5 Kab/Kota	508,20	5 Kab/Kota	559,02	5 Kab/Kota	2.349,22	Biro Otda & Ks	Provsu
				Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi pelaksanaan Kerjasama	1 Laporan	1 Laporan	300,00	1 Laporan	320,00	1 Laporan	352,00	1 Laporan	387,20	1 Laporan	425,92	5 Laporan	1.785,12	Biro Otda & Ks	Provsu
				Operasionalisasi Sekretariat Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provsu	Jumlah Rapat di Sekretariat TKKSD Provsu	18 Kali	5 Kali	500,00	6 Kali	500,00	7 Kali	550,00	5 Kali	605,00	6 Kali	665,50	29 Kali	2.820,50	Biro Otda & Ks	Provsu
				Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilakukan terkait kerjasama	1 Kali	1 Kali	200,00	1 Kali	220,00	1 Kali	242,00	1 Kali	266,20	1 Kali	292,82	5 Kali	1.221,02	Biro Otda & Ks	Provsu
			Peningkatan Kerjasama Sister Province	Jumlah Kegiatan dalam rangka kerjasama sister province	1 Kali	3 Kali	800,00	4 Kali	800,00	5 Kali	880,00	6 Kali	968,00	6 Kali	1.064,80	24 Kali	4.512,80	Biro Otda & Ks	4 Negara Anggota Sister Province	
			Peningkatan Kapasitas SDM dalam pelaksanaan kerjasama	Jumlah Seminar/ Pendidikan yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	500,00	2 Kali	500,00	2 Kali	550,00	2 Kali	605,00	2 Kali	665,50	10 Kali	2.820,50	Biro Otda & Ks	Negara-Negara Sub Regional dan Internasional	
Sasaran-2 : Terselenggaranya Pelaksanaan Kewenangan SPM Provinsi & Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM Provinsi & Kab/Kota			Koordinasi, Monitoring dan Fasilitasi Penerapan SPM	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM Provinsi & Kab/Kota	-	1 Laporan	1.000,00	1 Laporan	1.000,00	1 Laporan	1.100,00	1 Laporan	1.210,00	1 Laporan	1.331,00	5 Laporan	5.641,00	Biro Otda & Ks	Provsu
				Fasilitasi Percepatan Penerapan SPM	Jumlah Kab/Kota dan SKPD Provinsi yang mengikuti Bimtek percepatan penerapan SPM	-	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	1.000,00	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	1.000,00	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	1.100,00	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	1.210,00	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	1.331,00	33 Kab/Kota dan 7 SKPD Provinsi	5.641,00	Biro Otda & Ks	Provsu





					Komparasi Penerapan SPM Antar Provinsi	Jumlah kunjungan komparasi penerapan SPM di daerah lain	1 Kali	1 Kali	400,00	1 Kali	400,00	1 Kali	440,00	1 Kali	484,00	1 Kali	532,40	1 Kali	2.256,40	Biro O tda & Ks	Luar Provinsi
					Koordinasi dan Harmonisasi Penyelenggaraan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan permasalahan nya ke pemerintah pusat	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	800,00	33 Kab/Kota	1.000,00	33 Kab/Kota	1.100,00	33 Kab/Kota	1.210,00	33 Kab/Kota	1.331,00	33 Kab/Kota	5.441,00	Biro O tda & Ks	Provsu dan Pemerintah Pusat
Tujuan-2 : Mewujudkan Penyelenggaraan Demokrasi sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku	Sasaran-1 : Berjalannya Hubungan Kerja dan Pelaksanaan Demokrasi di Provinsi dan Kab/Kota dengan Baik	Jumlah pemilihan dan proses pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi			Sosialisasi, Koordinasi dan Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Persiapan, Pengesahan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi pelantikannya	1 Tk. Provinsi	5 Kab/Kota	250,00	14 Kab/Kota	2.000,00	10 Kab/Kota	2.500,00	1 Kab/Kota	300,00	3 Kab/Kota dan 1 Tk. Provinsi	3.000,00	7 Kab/Kota dan 1 Tk. Provinsi	8.050,00	Biro O tda & Ks dan Instansi Terkait	Provsu
		Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi			Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Negara, Departemen/Non Departemen dan Pemerintah Provinsi se Indonesia	Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	91 Kali	95 Kali	500,00	100 Kali	675,00	90 Kali	742,50	95 Kali	816,75	90 Kali	898,43	470 Kali	3.632,68	Biro O tda & Ks	Provsu
					Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat APPSI	Jumlah Rapat APPSI yang dihadiri / difasilitasi	4 Kali	6 Kali	300,00	7 Kali	320,00	6 Kali	352,00	7 Kali	387,20	7 Kali	425,92	33 Kali	1.785,12	Biro O tda & Ks	Provsu dan Prov lainnya
					Koordinasi dan Proses Penggantian Antar Waktu	Jumlah DPRD Provinsi & Kab/Kota yang difasilitasi Proses PAW-nya	33 Kab/Kota dan Provinsi	33 Kab/Kota dan Provinsi	200,00	33 Kab/Kota dan Provinsi	220,00	33 Kab/Kota dan Provinsi	242,00	33 Kab/Kota dan Provinsi	266,20	33 Kab/Kota dan Provinsi	292,82	33 Kab/Kota dan Provinsi	1.221,02	Biro O tda & Ks	Provsu
					Fasilitasi Koordinasi Pemilihan Peresmian Pimpinan DPRD Kab/Kota dan Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah DPRD Kab/Kota yang difasilitasi pemilihan peresmian pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan	33 Kab/Kota dan Provinsi	33 Kab/Kota dan Provinsi	300,00	33 Kab/Kota dan Provinsi	320,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota dan Provinsi	620,00	Biro O tda & Ks	Provsu
					Bimtek/Orientasi dan Tugas Anggota DPRD Kab/Kota masa jabatan 2014-2019	Jumlah DPRD Provinsi & Kab/Kota yang mengikuti Bimtek Tugas Anggota Dewan	33 Kab/Kota dan Provinsi	33 Kab/Kota dan Provinsi	1.000,00	33 Kab/Kota dan Provinsi	1.000,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota dan Provinsi	2.000,00	Biro O tda & Ks	Provsu
					Pengesahan Pelantikan DPRD Kab/Kota	Jumlah DPRD Kab/Kota yang difasilitasi pelantikannya	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	350,00	33 Kab/Kota	370,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	720,00	Biro O tda & Ks	Provsu
					Fasilitasi dan Koordinasi Klarifikasi Peraturan Tata Tertib DPRD Kab/Kota	Jumlah DPRD Kab/Kota yang difasilitasi terkait Tata Tertib Dewan	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota	200,00	33 Kab/Kota	220,00	-	-	-	-	-	-	33 Kab/Kota	420,00	Biro O tda & Ks	Provsu

**TABEL 6.1**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Laporan Gubernur yang terselesaikan tepat waktu	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	1 LKPJ & 1 LPPD	5 LKPJ & 5 LPPD
2.	Jumlah Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab/Kota yang diterima dan dievaluasi	15 Kab/Kota	19 Kab/Kota	23 Kab/Kota	27 Kab/Kota	30 Kab/Kota	33 Kab/Kota	33 Kab/Kota
3.	Jumlah Daerah Otonom Baru yang dievaluasi	8 Kab/Kota	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	7 Kab/Kota
4.	Jumlah Kerjasama antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi	16 Kerjasama	13 Kerjasama	15 Kerjasama	17 Kerjasama	17 Kerjasama	19 Kerjasama	81 Kerjasama
5.	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SPM Provinsi & Kab/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan
6.	Jumlah pemilihan dan proses pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang difasilitasi	1 Tk. Provinsi	5 Kab/Kota	14 Kab/Kota	10 Kab/Kota	1 Kab/Kota	3 Kab/Kota & 1 Tk. Provinsi	33 Kab/Kota & 1 Tk. Provinsi
7.	Jumlah Kunjungan Kerja yang difasilitasi	91 Kali	95 Kali	100 Kali	90 Kali	95 Kali	90 Kali	407 Kali



